

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHATAN TERORISME

Oleh :

**Lilik Purwastuti Y. SH.M.H<sup>1</sup>**

### Abstract

*Terrorism is an alternative that can be selected by the radical organization to take the fight against an ideology or a country that is considered to create unfairness to certain community groups in the people and the nation. Terrorism is specifically designed to cause fear that the outside of the target or victim. After the explosion at the JW Marriott and Ritz Carlton, with the help of police forensic experts have identified the perpetrators are still a very young age of 16 years-17 years. In this case the issue is whether the form of legal protection given to children in a crime of terrorism. Children as perpetrators can be sentenced to imprisonment of at least 1 day and up to 10 years (Article 19 of Act No. 15/2003). Children as victims of crimes of terrorism are entitled to compensation or restitution (article 36 of Act No. 15/2003). In the future, to anticipate the involvement of children in acts of terror or other crime, presumably educational factors, family and environment are factors.*

**Keywords :** *Terrorism, legal protection.*

### A. PENDAHULUAN

Serangan teroris terhadap kota New York dan Pentagon pada 11 September 2001, telah mengarahkan perhatian perhatian publik dunia kepada isu terorisme global. Serangan oleh kelompok teroris yang kemudian dituduhkan kepada Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden itu bukan saja telah meruntuhkan gedung kembar World Trade Centre (WTC) sebagai symbol keberhasilan kapitalisme tetapi juga menyebabkan terbunuhnya ribuan manusia yang bekerja pada gedung tertinggi itu.

Terorisme dapat dianggap sebagai cara yang masuk akal untuk mengejar keinginan ekstrim dalam kancah perseteruan politik, terorisme merupakan suatu alternative yang dapat dipilih oleh organisasi-organisasi radikal untuk melakukan perlawanan terhadap satu ideology atau Negara yang dianggap atau menciptakan

---

<sup>1</sup> Dosen Bagian Hukum Pidana Fak Hukum Univ. Jambi

ketidakadilan terhadap kelompok masyarakat tertentu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa khususnya ditujukan kepada Amerika Serikat dan Sekutunya.

Teroris harus juga dibedakan dengan penjahat. Seperti halnya teroris, penjahat juga menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirnya. Walaupun sarana yang digunakan hampir sama, misalnya penculikan, penembakan, pembakaran namun tujuan dan motivasinya adalah berbeda. Sementara penjahat menggunakan kekerasan untuk mencari uang, untuk mendapatkan barang, atau untuk melukai bahkan membunuh untuk suatu tebusan uang, mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada terorisme menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Menunjukkan kehendak politik dalam tujuan dan motifnya.
2. Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan.
3. Tujuannya yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya.
4. Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak dikenali rantai komandonya atau mempunyai struktur organisasi melalui Cel System dilakukan oleh subnational grup atau non state entity.<sup>2</sup>

Semua tindakan terorisme selalu melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terorisme dirancang khusus untuk menimbulkan rasa takut yang dalam di luar sasaran atau korbannya. Untuk itu teroris membuat rencana untuk menimbulkan suatu kejutan, kesan dan intimidasi guna meyakinkan bahwa hasil kerjanya dapat menimbulkan ketakutan yang dapat diekspose oleh media dan sebagai imbalannya adalah rasa takut dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari teroris dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menarik perhatian dengan melalui peristiwa yang dramatis terhadap eksistensi dari kelompok tertentu dengan melakukan kekerasan ingin ditimbulkan kesan atau perhatian seara dramatis.
2. Untuk menimbulkan pengakuan, dengan cara menarik perhatian melalui peristiwa.

---

<sup>2</sup> Koesparmono Irsan, *Terorisme*, Jurnal Studi Kepolisian ISSN 0216-2563, Edisi 057 Juli – September 2003, Jakarta, hal. 3.

3. Untuk menimbulkan penghargaan dari pihak yang setuju dengan gerakannya bahwa ada kekuatan yang dapat diandalkan.
4. Otoritas dengan bersenjatakan pengakuan dan penghargaan, teroris mencari kekuasaan yang mampu menimbulkan perubahan dalam pemerintahan atau masyarakat yang konsepnya ada pada nilai yang diperjuangkannya.
5. Teroris ingin menguasai pemerintahan, mengkonsolidasikan tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap Negara dan rakyat.<sup>3</sup>

Ada tiga karakteristik terorisme sehingga disamakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertama, kedua kejahatan itu biasanya dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Kedua, berbagai kejahatan itu menimbulkan banyak korban yang bersifat acak. Ketiga, baik terorisme maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap *ius cogens* dan *inhuman act*.<sup>4</sup>

Pasca ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, perburuan terhadap Noordin M Top dan jaringannya digencarkan Polri untuk memburu pelaku dalam waktu singkat, dengan bantuan ahli forensik, Polri berhasil mengidentifikasi pelaku. Amat mencengangkan, pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott teridentifikasi anak usia 16-17 tahun. Bagaimana hukum pidana menyikapi hal ini?

Dalam konteks hukum pidana internasional, pada hakikatnya terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan meski dalam hukum nasional Indonesia, terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam dua undang-undang berbeda. Terorisme diatur dalam UU Pemberantasan Terorisme, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah Pelanggaran Berat HAM yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam hubungannya dengan anak dalam kejahatan terorisme, yang menjadi permasalahan adalah bentuk perlindungan hukum apakah yang diberikan kepada anak dalam kejahatan terorisme ?

---

<sup>3</sup> Ibid. hal. 5

<sup>4</sup> Eddy OS Hiariej, Kompas 25 Agustus 2009

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme**

Terkait pelibatan anak dalam aksi teror itu, bukanlah hal baru. Steven R Ratner dan Jason S Abrams dalam *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy, Second Edition* (2001) menulis, salah satu modus operandi Pol Pot semasa killing field di Kamboja telah melibatkan anak dalam aksi teror yang sulit diterima akal sehat. Ratusan anak usia 12-14 tahun merusak, menganiaya, bahkan pembunuhan massal mengakibatkan sekitar 2 juta jiwa melayang selama 17 April 1975 hingga 7 Januari 1979.

Hal yang sama dilakukan Samuel Hinga Norman dan Thomas Lubanga Dyilo yang merekrut anak sebagai tentara. Norman diadili di pengadilan khusus Sierra Leone. Namun, sebelum diputus pengadilan, ia meninggal dunia. Sementara Lubanga adalah orang pertama yang kini diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas kasus pelibatan anak sebagai tentara milisi yang aktif melakukan pembunuhan dalam pertikaian antara suku Hema dan Lendu di Provinsi Inturi, Kongo. Aksi teror yang melibatkan anak juga terjadi di Timur Tengah dan Indonesia.

Ada tiga alasan mengapa anak terlibat dalam kejahatan terorisme yaitu :

1. Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga lebih mudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal.
2. Musuh para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu sehingga lengah dalam mengantisipasi.
3. Para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggung jawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional.

Berdasarkan Statuta Roma yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan, ada ketentuan yang tidak memasukkan yurisdiksi anak di bawah umur 18 tahun sebagai subyek hukum dari pengadilan pidana internasional. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, UU Pengadilan HAM yang juga merujuk Statuta Roma tidak dapat mengadili anak di bawah umur 18 tahun. Sementara dalam UU Pemberantasan Terorisme yang kita miliki tidak ada ketentuan seperti dalam UU Pengadilan HAM.

Perlu diingat, berdasarkan UU Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Artinya, jika anak di bawah 18 tahun yang terlibat teror ditangkap dan diadili, pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 10 tahun.

Ketentuan hukum demikian dapat dipahami mengingat anak yang dilibatkan suatu kejahatan sebenarnya korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Anak seperti ini hanya manus ministra (alat untuk melakukan kejahatan) yang sebenarnya tidak memahami apa yang diperbuat.

Berbicara tentang hukum perlindungan anak pada hekekatnya adalah bersangkut paut dengan dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga dengann demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam hal ini pengaturannya terdapat didalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal 1 UU No. 23 tahun 2002, anak adalan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-hak anak khususnya yang relevan berhubungan terorisme ada pada pasal :

1. Pasal 13 UU No. 23 tahun 2002 :

Ayat 1 : “Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a.. Diskriminasi

b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual

c. Penelantaran

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

e. Ketidakadilan

f. Perlakuan salah lainnya”

2. Pasal 15 UU No. 23 tahun 2002 :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari :

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

3. Pasal 16 UU No. 23 tahun 2002 :

- (1). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3). Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hokum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

4. Pasal 17 UU No. 23 tahun 2002 :

- (1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

5. Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal tersebut diatas, maka perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan bisa dilihat pada :

1. Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

2. Pasal 60 UU No. 23 tahun 2002 :

“Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 terdiri atas :

- a. Anak yang jadi pengungsi
- b. Anak korban kerusuhan
- c. Anak korban bencana alam
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.”

3. Pasal 62 UU No. 23 tahun 2002 :

“Perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b,c dan d dilaksanakan melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan.
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psiko-sosial.”

4. Pasal 63 UU No. 23 tahun 2002 :

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan / atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

5. Pasal 64 UU No. 23 tahun 2002 :

- (1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan maratabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 19 menentukan bahwa ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 tahun.

Dari pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk anak yang terlibat (pelaku) tindak pidana terorisme tidak berlaku strafminima khusus yang tercantum dalam pasal-pasal 6,8,9,10,11,12,13,15,16 UU No. 15 Tahun 2003, yang berarti dipakai strfminima umum yang terdapat didalam KUHP yaitu untuk pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari.

Anak sebagai pelaku tindak pidana, terhadapnya berlaku juga ketentuan-ketentuan didalam undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pasal 26 ditentukan bahwa :

- (1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak nakal, paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
- (2). Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

Dengan demikian anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme (sebagai pelaku) dapat dipidana penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 10 tahun.

Anak sebagai korban kejahatan terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 UU No. 15 Tahun 2003.

Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 36 ayat 2 UU No. 15 tahun 2003).

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 36 ayat 3 UU No. 15 tahun 2003).

Kompensasi dan atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Ke depan, untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam aksi teror atau kejahatan lain, kiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu. Berdasar pengalaman di Kamboja, Sierra Leone, dan Kongo, anak yang dilibatkan aksi teror, mereka tidak mengenyam pendidikan, kehidupan ekonomi keluarganya terimpit, dan lingkungan yang tidak kondusif.

#### **D. Kesimpulan**

Dari norma perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 15 Tahun 2003 terdapat bentuk-bentuk Perlindungan Hukum sebagai berikut :

\* Anak sebagai pelaku dalam kejahatan terorisme berupa :

- Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

- Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
  - Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan
  - Anak sebagai kejahatan pelaku terorisme dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 10 tahun.
- \* Anak sebagai korban dalam kejahatan terorisme berupa :
- Mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
  - Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psiko sosial
  - Upaya rehabilitasi
  - Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban
  - Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi mendapatkan kompensasi atau restitusi

#### **E. Saran**

Agar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme dapat terlaksana secara maksimal, aparat penegak hukum yang berwenang hendaknya memberikan lebih dari satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam aksi teror atau kejahatan lain, kiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu. Berdasar pengalaman di Kamboja, Sierra Leone, dan Kongo, anak yang dilibatkan aksi teror, mereka tidak mengenyam pendidikan, kehidupan ekonomi keluarganya terimpit, dan lingkungan yang tidak kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Bismar Siregar, 1986, *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak : Suatu Tinjauan*, CV. Rajawali Jakarta.

Koesparmono Irsan, *Terorisme*, Jurnal Studi Kepolisian ISSN 0216-2563, Edisi 057 Juli –September 2003, Jakarta

Undang-undang :

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme